




**RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
2022**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/258/2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;


- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya;
- kk. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk diketahui

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan dapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Renja merupakan kerangka dan acuan kerja bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diaktualisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Renja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehingga dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan yang akan dicapai. Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.

Demikian Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini dibuat. Masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang responsive dan aspiratif

Palangka Raya, Oktober 2022

KEPALA BIRO ORGANISASI,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	4
I.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra.....	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	10
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	17
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi	18
III.5 Program dan Kegiatan	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	22
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mendukung perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) setiap tahunnya melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas fungsi yang dirangkum dalam suatu Rencana kerja (Renja). Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. Hal ini juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat (1). Renja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah memuat program dan kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan prioritas Utama Nasional.

Penyusunan rancangan akhir Renja PD berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Biro Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman kepada Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi Kabupaten/Kota dalam menyatukan persepsi untuk perencanaan pelaksanaan program dan

kegiatan serta melakukan pengolahan data dan informasi untuk dijadikan suatu Renja tahun 2023. Sehubungan hal tersebut, diharapkan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap mempertimbangkan program kegiatan prioritas serta pengendalian pelaksanaannya.

I.2 Landasan Hukum

Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi diselenggarakan berlandaskan amanat Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birkorasi (2010-2025);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi tahun 2023.

I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai acuan menyusun perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini memuat hasil evaluasi menyajikan informasi tentang Renja Biro Organisasi tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022) yang terdiri dari:

- II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022).

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja utama.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini memuat:

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Anggaran Biro Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp 1.479.541.900,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*). Pelaksanaan program/kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Terdapat 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini terinci dari 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

- *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- *Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*
 8. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

b. Program Penataan Organisasi

Program ini terinci dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

- *Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan*
 1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 3. Penataan Analisis Jabatan
- *Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja*
 4. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 5. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 6. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 7. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 8. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Tugas pokok dan fungsi bahwa Biro Organisasi melaksanakan tugas pelayanan pimpinan, pelayanan administratif, koordinatif dan konsultatif, pembinaan dan pengendalian. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2021 yang termasuk aspek administrasi pemerintahan, yaitu:

1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
4. Perkada Kelembagaan Organisasi Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

II.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat program, kegiatan, sub kegiatan pada Biro Organisasi yang belum dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

II.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Secara umum, Tahun 2021 program dan kegiatan Biro Organisasi yang telah memenuhi target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

6. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

7. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

II.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

II.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Inkonsistensi tujuan, sasaran dan indikator kinerja PD yang telah disusun dan diformalkan sebagai acuan;
2. Belum memiliki peta proses bisnis yang menggambarkan sinergi antar PD maupun internal PD yang berdasarkan keterkaitan proses mewujudkan kinerja;
3. Komitmen pimpinan belum diwujudkan sebagai *role model* dalam mendukung reformasi birokrasi.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan

Implikasi merupakan dampak atau kesimpulan dari target capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan tatakelola pemerintahan terkait pelayanan publik masih belum mencapai target;
2. Struktur organisasi yang dibangun belum sesuai dengan kinerja organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandat dan tujuan;
3. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan belum dapat mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik maupun tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.

II.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktorpenyebab adalah:

1. Perlu adanya koordinasi agar PD dapat memperbaiki tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran;

2. Menetapkan peta proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar PD maupun internal PD. Peta tersebut dijabarkan dalam SOP sebagai revisi atas SOP yang sudah ada;
3. Secara berjenjang menginternalisasi rencana aksi reformasi birokrasi dan hasil perubahan yang akan diwujudkan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD pada tahun 2021, disajikan pada Tabel 2.1.

(Tabel 2.1)

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng adalah capaian sektor strategis pada bidang administrasi pemerintahan. Kewenangan, tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Biro Organisasi, meliputi penyelenggaraan kesekretariatan Biro, penataan kelembagaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ketatalaksanaan, pengembangan aparatur tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja diketahui belum sepenuhnya mencapai target indikator. Indeks kepuasan masyarakat, rasio capaiannya belum mencapai target karena jumlah PD yang belum menerapkan standar pelayanan publik. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Biro Organisasi yang disajikan dengan seluruh indikator kinerja kegiatan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan terdapat pada Tabel 2.2.

(Tabel 2.2)

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Biro Organisasi, terlebih dahulu harus diketahui permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan ditindak lanjuti dengan SE Menteri PAN dan RB No. SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Melalui kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lingkup pelayanan yang cukup luas. Karakteristik tugas fungsi pelayanan pimpinan maupun pelayanan administratif dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Melalui kegiatan bimtek, rakor, rapat kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sudah diselesaikan, demikian juga dalam hal penilaian pelaksanaan pelayanan publik, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan LKIP sudah berjalan dengan baik.

Efektifitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah diharapkan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Menyadari secara umum kinerja birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari belum baiknya mekanisme koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi sehingga mempengaruhi proses dan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perlu upaya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan berkesinambungan, terutama meliputi kelembagaan, manajemen aparatur, SOP, dan keterbukaan informasi publik yang memadai. Perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM

aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik serta pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan professional serta penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi, terdapat permasalahan yang dihadapi, dampak kedepannya yang disertai dengan tantangan maupun peluang. Sehingga dapat disimpulkan mengenai formulasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas fungsi Biro Organisasi.

II.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Melaksanakan tugas fungsi yang dirangkum dalam program dan kegiatan, Biro Organisasi mempunyai permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

1. Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan permasalahan yang terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian perangkat daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Permasalahan lainnya adalah:

- a. Masih adanya PD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya PD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke PD lain yang mengakibatkan turunnya type PD;
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja;
- c. Belum optimalnya fungsi dokumen analisa jabatan sebagai kerangka dasar penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penataan manajemen aparatur;
- d. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebagian PD dalam

menyusun nomenklatur jabatan dan tugas fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

2. Penataan Ketatalaksanaan

a. Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) PD

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan SOP yang disesuaikan. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggungjawab dalam penyusunan SOP sebelumnya.

b. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh setiap Kementerian/Lembaga Negara yang kurang sehingga menimbulkan kerancuan dalam penataan kelembagaan/ketatalaksanaan/ aparatur pada pemerintah daerah;

c. Belum adanya penyusunan peta proses bisnis dalam mengidentifikasi potensi masalah, menemukan solusi penyempurnaan lebih terarah dan tepat guna.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis. Maka perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi dikarenakan belum semua PD memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan;
- b. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang;

- c. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk diterapkan;
- d. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Belum optimalnya fungsi dokumen road map reformasi birokrasi sebagai *guide line* perubahan setiap PD.
- f. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
- g. Masih terdapatnya persepsi yang berbeda di setiap PD dalam memahami penataan organisasi, ketatalaksanaan dan penetapan kompetensi aparatur;
- h. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap kasubbag dan fungsional umum di Biro Organisasi;
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data keorganisasian yang tersusun secara sistematis, serta teknologi informasi;
- j. Belum adanya pola evaluasi kinerja PD dalam kaitannya dengan penetapan target kinerja Kepala PD.

II.3.2 Dampak

Dampak adanya permasalahan dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi adalah Biro Organisasi belum sepenuhnya memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

II.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan penganalisisan jabatan telah menghasilka isu-

isu strategis yang harus direspon dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran.

2. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Hal tersebut memaksa setiap personil untuk beradaptasi dalam penggunaan teknologi.
3. Reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah untuk dilaksanakan menuntut Biro Organisasi untuk dapat menjabarkan dan merumuskan konsep arah dalam bentuk penyusunan *Road Map*. *Road Map* tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam 8 (delapan) area perubahan. Termasuk didalamnya adalah penataan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan SDM, pengawasan dan perubahan *mindset*.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan adalah:

1. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dari Pemerintah Pusat merupakan suatu peluang besar Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraa tugas dan fungsi.
2. Dukungan pimpinan dalam penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi sangat mempengaruhi capaian kinerja.
3. Ketersediaan penambahan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai sangat berpengaruh sesuai dengan penguatan tugas dan beban kerja yang semakin besar.

II.3.4 Formulasi Isu-isu Penting

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Memperhatikan permasalahan yang

dihadapi oleh Biro Organisasi, memunculkan beberapa formulasi isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap PD;
2. Mewujudkan PD yang tepat fungsi dan tepat ukur;
3. Mewujudkan sistem dan prosedur kerja birokrasi efektif dan efisien;
4. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja;
5. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peta proses bisnis;
6. Optimalisasi sistem penilaian kinerja dalam penerapan *reward and punishment*.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan rencana kerja PD dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD. Melalui pelaksanaan kegiatan yang ada telah dilakukan review dari rancangan kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Proses yang dilakukan dalam menyusun rancangan RKPD adalah dengan cara memperhitungkan kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga barang maupun jasa sehingga rancangan RKPD tersebut disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan, adapun perbandingan antara rancangan RKPD 2023 dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.3.

(Tabel 2.3)

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan hasil musyawarah rencana kerja tahun 2023 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng tidak ada yang diusulkan oleh kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan PD Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana Tabel 2.4.

(Tabel 2.4)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Reformasi Birokrasi adalah salah satu program prioritas Presiden yang diturunkan dari Visi Nawacita, Reformasi Birokrasi menjadi prioritas karena tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, maka sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Kata kunci dalam melakukan Reformasi Birokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam butir kedua Nawacita yang intinya menyebutkan bahwa Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Tata kelola Pemerintahan yang baik tentu harus dimulai dari Aparat Pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan pelayanan publik. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kompetensi aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program dan Kegiatan termasuk dalam kerangka reformasi birokrasi tersebut.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahandan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan:

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja;
2. Penerapan *e-government*;
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan;
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
5. Penerapan manajemen aparatur sipil Negara;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi

Sesuai Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan bahwa tujuan renja Biro Organisasi dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

III.2.1 TUJUAN

Tujuan Renja Biro Organisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra adalah meningkatnya efektivitas tatakelola pemerintahan daerah.

III.2.2 SASARAN

Sasaran kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatnya nilai komponen reformasi birokrasi bidang organisasi.

Selaras dengan Rencana Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Mewujudkan laporan kinerja Perangkat Daerah yang baik.

III.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran misi yang ditetapkan. Sehingga memberikan upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja. Keluaran renja Biro Organisasi adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas fungsi dan sasaran program.

III.3.1 Faktor–faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2023 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2021. Selain itu, dalam perumusan program dan kegiatan juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

III.3.2 Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program tahun 2021 adalah 2 (dua) program 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD sebesar Rp 2.000.000.00,- (*Dua Milyar Rupiah*). Penyesuaian penggunaan anggaran (Refocusing) pada bulan Maret 2021 menjadi Rp 1.904.104.300 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*), dan melaksanakan 2 (dua) program 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Kemudian rasionalisasi anggaran pada bulan September 2021 pagu anggaran menjadi Rp 1.479.541.900,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Adapun kegiatan Biro Organisasi tahun 2022 adalah sebanyak dengan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.361.829.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Sedangkan pagu anggaran untuk tahun 2023 diusulkan sebesar Rp 2.409.397.750,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menitikberatkan pada supremasi peran masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

2. Program Penataan Organisasi

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menitikberatkan pada supremasi peran masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk pengembangan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- Penataan Analisis Jabatan.

b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;

- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan;
- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.3.

(Tabel 3.3)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebagai acuan bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang berisikan program dan kegiatan, *output*, *outcome*, pagu indikatif, serta sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1

(Tabel 4.1)

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Penyusunan format Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sejalan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, telah dirumuskan program dan kegiatan yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renja, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti Renja Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian target-target yang dituangkan dalam program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana dibawahnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target program / kegiatan Renstra-PD s/d Tahun 2023		Catatan
						Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10)	12 = (11/6)	13
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	66 Paket	11 Paket	- Paket	0%	11 Paket	11 Paket	17%	
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	33%	
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	30 Laporan	33%	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	33%	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	33%	
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan								
		4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	33%	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target program / kegiatan Renstra-PD s/d Tahun 2023		Catatan
						Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10)	12 = (11/6)	13
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik								
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan								
		4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	60 Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen	90%	10 Dokumen	19 Dokumen	32%	
		4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%	
		4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	216 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	72 Dokumen	33%	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja								
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	6,00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%	
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%	
		4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	33%	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target program / kegiatan Renstra-PD s/d Tahun 2023		Catatan
						Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10)	12 = (11/6)	13
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33%	
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33%	

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepala Biro Organisasi,



Dr. Dra. LIS SURIANI, M.M., MM.RS

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SOPD	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Biro Organisasi					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik		Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik																
	Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan																
	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota		Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja																
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja		Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik		Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepala Biro Organisasi,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Perangkat Daerah : BIRO ORGANISASI											
No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Presentase Keterlaksanaan		1.167.591.610	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Presentase Keterlaksanaan		1.167.591.610	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		85.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		85.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P. Raya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P. Raya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	85.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		10.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	P. Raya	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	P. Raya	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		359.648.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		359.648.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P. Raya	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	163.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P. Raya	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	163.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Raya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	171.648.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Raya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	171.648.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	P. Raya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		662.943.610	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	P. Raya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		662.943.610	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P. Raya	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P. Raya	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	652.943.610	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	652.943.610	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	P. Raya	Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan		50.000.000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	P. Raya	Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan		50.000.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	P. Raya	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik		1.241.806.140	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	P. Raya	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik		1.241.806.140	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		450.000.000	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		450.000.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	10 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	10 Dokumen	150.000.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	1 Dokumen	150.000.000	
	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	36 Dokumen	150.000.000	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	36 Dokumen	150.000.000	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		791.806.140	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		791.806.140	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen	191.806.140	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen	191.806.140	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	P. Raya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	150.000.000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	P. Raya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	150.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	P. Raya	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	1 Laporan	150.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	P. Raya	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	1 Laporan	150.000.000	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	P. Raya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	2 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	P. Raya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	2 Dokumen	150.000.000	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	2 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	2 Dokumen	150.000.000	

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepala Biro Organisasi,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Perangkat Daerah : BIRO ORGANISASI					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Presentase Keterlaksanaan		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P. Raya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	P. Raya	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P. Raya	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Raya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	P. Raya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P. Raya	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	P. Raya	Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	P. Raya	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	10 Dokumen	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	1 Dokumen	
	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	36 Dokumen	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	P. Raya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	P. Raya	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	1 Laporan	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	P. Raya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	2 Dokumen	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	2 Dokumen	

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepala Biro Organisasi,



[Handwritten Signature]

Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik		100 %	1.241.806.140			100 %	1.266.764.009
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		100 %	450.000.000			100 %	450.000.000
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	10 Dokumen	150.000.000	APBD		10 Dokumen	150.000.000
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Provinsi Kalimantan Tengah	36 Dokumen	150.000.000	APBD		36 Dokumen	150.000.000
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		1 Tahun	791.806.140			1 Tahun	816.764.009
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	191.806.140	APBD		1 Dokumen	216.764.009
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000
TOTAL					2.409.397.750				2.457.821.921

Palangka Raya, Oktober 2022
Kepala Biro Organisasi,



D. D. Pa. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001